



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 33 Tahun 2014

TENTANG

BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi Dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan telah diatur mengenai Menteri menetapkan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Besaran biaya adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan pelayanan jasa navigasi penerbangan.
- b. Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan adalah biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan.
- c. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik Indonesia.
- d. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari bandar udara di dalam negeri atau tanpa melakukan transit di Bandar udara lainnya di dalam negeri ke Bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.
- e. Penerbangan Lintas (*over flying*) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di Bandar udara di wilayah Indonesia dan penerbangan lintas di atas Bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri.
- f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

- (1) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terdiri atas :
 - a. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*en-route charges*), untuk setiap penerbangan di ruang udara yang dilayani, meliputi :
 - 1) penerbangan dalam negeri;
 - 2) penerbangan luar negeri; dan
 - 3) penerbangan lintas (*over flying*).

b. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*), untuk setiap pendaratan di bandar udara dan/atau *aerodrome* Indonesia, meliputi :

- 1) penerbangan dalam negeri; dan
- 2) penerbangan luar negeri.

(2) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan (*terminal navigation charges*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- 1) *precision approach service*;
- 2) *non precision approach service*; dan
- 3) *flight information service*.

Pasal 3

(1) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yang dipungut sejak tanggal 16 Januari 2013 pukul 22.00 WIB sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, sebesar prosentase yang disepakati antara PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero) dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dari Pelayanan Jasa Pendaratan yang merupakan bagian dari tarif Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) yang dipungut oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero), menjadi pendapatan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

(2) Dengan ditetapkan peraturan ini, tarif PJP4U yang berlaku di bandar udara yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) tidak termasuk prosentase pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan diberlakukannya ketentuan baru tentang tarif bandar udara.

Pasal 4

Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Jenis pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada masing-masing bandar udara atau *aerodrome* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1255

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001